



**PUTUSAN**  
**Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi**;
2. Tempat lahir : Palembang (Sumatera Selatan);
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 9 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Jalan Tenggara  
No. 27 RT 05, Kel. Tanjung  
Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota  
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Ke dua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan

*Hal I dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024; Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam No. Reg. Perkara: PDM-164/Enz.2/BATAM/05/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

*Hal 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dalam dakwaan Primair Penuntut Umum).

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.125.000.000,0 (dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam Nomor 081371983236 dirampas untuk dimusnahkan.
    - 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 61,39 (enam puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening
    - 1 (satu) buah kantong asoi warna merah muda
    - 1 (satu) buah kipas angin merek Mychoice
    - 1 (satu) buah obeng
    - 5 (lima) lembar plastik bening
    - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna biru toska dengan nomor kartu 0895336698330
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As 082390936299digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi.
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/

*Hal 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam Nomor 081371983236;  
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca Surat Keterangan Panitera Tentang Permohonan Banding Nomor 57/Akta.Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4326/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Pernyataan Banding Terdakwa perkara pidana Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Hendika Alias Dika

*Hal 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Heri Rusdi, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm jo. 284/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/ 2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4362/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum perkara pidana Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi, yang ditujukan kepada Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4327/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding perkara pidana Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi, yang ditujukan kepada Penuntut Umum yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Batam Ub. Jurusita Nomor 4328/PAN.01.W32.U2/HK2.4/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding perkara pidana Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi, yang ditujukan kepada Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

*Hal 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

## **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA**

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:
  - a. keterangan saksi,
  - b. keterangan ahli,
  - c. surat,
  - d. petunjuk, dan
  - e. keterangan terdakwa;dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:
  - a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
  - b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa*

*Hal 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



*pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:*

- 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;*
- 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
- 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi Abdul Mitun, S.H. dan Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. keduanya anggota Polisi pada Satresnarkoba Polres Bintan serta Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Jumanto alias Yanto alias Blorok bin Saidi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10221/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. (NIK.P 80249), dan
2. Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01. 3B.01.24.137 tanggal 09 Januari 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

*Hal 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam Nomor 081371983236, dan

Barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), berupa:

- Serbuk kristal bening megandung Metamfetamina (tidak disebutkan beratnya) yang merupakan sisa dari sampel barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) gram kristal bening diduga Sabu, yang disisihkan dari barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 61,39 (enam puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik bening,
- 1 (satu) buah kantong asoi warna merah muda,
- 1 (satu) buah kipas angin merek Mychoice,
- 1 (satu) buah obeng,
- 5 (lima) lembar plastik bening,
- 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna biru tosca dengan nomor kartu 0895336698330,
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As 082390936299.
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Batam berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
- Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi berpendapat Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti

Hal 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG



yang diajukan di persidangan;

- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bekerja dengan Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi untuk mengantarkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu sudah berlangsung kurang lebih sudah 20 (dua puluh) hari;

2. Bahwa benar pekerjaan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- Pembeli biasanya menghubungi atau berkomunikasi kepada Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi kemudian Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada pembeli, untuk pembayaran langsung kepada Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi, dan
- Terkadang juga Terdakwa yang mencari pembeli kemudian untuk pembayaran bisa langsung kepada Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi.

Dan dalam kurun waktu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) hari Terdakwa bekerja dengan Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi tersebut, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali melakukan pengantaran atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu, dengan perincian sebagai berikut:

- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Rian di Tanjung Uma dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak

*Hal 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



ingat lagi);

- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdri. Bunda Eva di Bengkulu dalam dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Doni dan berjumpa dengan Sdr. Doni di Melcem dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Bunda Eva Bengkulu dalam dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Doni dan berjumpa dengan Sdr. Doni di Melcem dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada sdr Bunda Eva di Bengkulu dalam dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada sdr Doni dan berjumpa dengan Sdr. Doni di Melcem dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Bunda Eva di Bengkulu dalam dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023 (untuk hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi);
- Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Doni dan berjumpa dengan Sdr. Doni di Melcem dekat gereja dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram Bulan Desember 2023

*Hal 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk hari dan tanggal Tersangka tidak ingat lagi);

- Terdakwa terakhir mengantarkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Bunda Eva Bengkong dalam dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024;

di mana Terdakwa diberikan upah setiap mengantar Narkotika jenis Sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) s.d. Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) di luar uang rokok dan bensin dan setiap kali Terdakwa mau memakai Narkotika jenis Sabu selalu Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi berikan dan jumlah upah yang sudah Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi berikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

3. Bahwa benar pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi memberikan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram kepada Terdakwa dan sisanya Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi pergunakan sendiri;

4. Bahwa benar pada hari yang sama, yakni pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 sekitar 09.00 WIB, Saksi Abdul Mitun, S.H., Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. keduanya anggota Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri beserta Tim menerima informassi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki menjual narkotika jenis sabu di Sei Panas dan atas informasi tersebut Saksi Abdul Mitun, S.H., Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian menuju ke Sei Panas untuk melakukan penyelidikan kemudian pada pukul 21.00 WIB Saksi Abdul Mitun, S.H., Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai yang saat itu berada di rumah kos di Bukit Jodoh kampung Melayu Blok IV Nomor 24 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam, Kota Kota Batam yakni

*Hal 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi bersama dengan Terdakwa dan saat Saksi Abdul Mitun, S.H. melakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui menyimpan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah kosnya di Bukit Jodoh Kampung Melayu Blok IV Nomor 24 RT. 04 RW. 01 Kelurahan Sei Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam dan saat dilakukan pengeledahan oleh Saksi Abdul Mitun, S.H, Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri di rumah kos Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi dengan disaksikan oleh Sdr. Moh. Jakfaron selaku Ketua RT dan Sdr. Rio Erlangga Saputra selaku pemilik kos ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu terletak di dalam 1 (satu) buah kipas angin,
- 1 (satu) lembar palstik klip,
- 1 (satu) buah plastyik warna merah,
- 9 (sembilan) lembar plastik bening,
- 1 (satu) buah timbangan merk Aosai warna hitam, dan
- 1 (satu) buah obeng warna hitam,

dan saat Saksi Abdul Mitun, S.H., Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri menanyakan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi mengakui Narkotika jenis Sabu tersebut adalah benar miliknya yang Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi beli dari Sdr. Muhammad Ikram alias Ikram bin Bakri, dan atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi Abdul Mitun, S.H., Saksi Rio Naldy Hutagalung, S.Kom. dan Tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian membawa Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi, Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan untuk diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum

*Hal 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Batam terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Jumanto alias Yanto alias Blorok bin Saidi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10221/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. (NIK.P 80249), diketahui bahwa berat totalnya adalah 61,39 (enam puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram dan dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan berat 49,39 (empat puluh sembilan koma tiga puluh sembilan) gram, 10 (sepuluh) gram digunakan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium Balai POM dan 2 (dua) gram guna keperluan pembuktian di persidangan;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01. 3B.01.24.137 tanggal 09 Januari 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening seberat 10 (sepuluh) gram yang disita dari Saksi Jumanto alias Yanto alias Blorok bin Saidi adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  7. Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
  8. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa bersama Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
- Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dapat disimpulkan peranan dari Terdakwa adalah sebagai orang yang bekerja pada Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi untuk mengantarkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis

*Hal 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah “*pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”;

## PEMIDANAAN

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

### Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah

Hal 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG



yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

- Terdakwa telah menerima upah atas pekerjaannya tersebut;

#### Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
  - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
  - Terdakwa bukan pemilik Narkotika jenis Sabu dalam perkara ini;
- Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang ditegaskan kembali dalam memori banding perkara *a quo* maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam tersebut dipandang terlalu berat, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

#### **BARANG BUKTI**

- Bahwa barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan pendapat Ahli berupa:
  1. Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Jumanto alias Yanto alias Blorok bin Saidi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10221/2024 tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. (NIK.P 80249), dan

*Hal 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01. 3B.01.24.137 tanggal 09 Januari 2024 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam.

adalah merupakan bukti yang menentukan dalam pembuktian perkara *a quo*, dan Penuntut Umum memohon penetapan statusnya dalam tuntutan pidana, ternyata *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam tidak mempertimbangan dan tidak menetapkan status barang bukti *a quo*;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana diuraikan di atas oleh karena Penuntut Umum masih memandang perlu menggunakan barang bukti *a quo* dalam perkara atas nama Terdakwa Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi, maka tuntutan pidana terkait penetapan status barang bukti *a quo*, adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 284/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 1 Agustus 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Hendika Alias Dika Bin Heri Rusdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5 (lima) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal bening jenis Narkotika jenis sabu dengan berat 61,39 (enam puluh satu koma tiga puluh sembilan) gram
    - 1 (satu) bungkus plastik bening
    - 1 (satu) buah kantong asoi warna merah muda
    - 1 (satu) buah kipas angin merek Mychoice
    - 1 (satu) buah obeng
    - 5 (lima) lembar plastik bening
    - 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna biru tosca

*Hal 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 0895336698330

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan kartu As 082390936299

digunakan dalam perkara atas nama Saksi Jumanto Alias Yanto Alias Blorok Bin Sadi (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri).

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna hitam Nomor 081371983236,

dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Oktober 2024**, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

**Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.**

**Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.**

*Hal 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 171/PID.SUS/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)